



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ayu Sri Yulianti Alias Ayu Binti Alm.
Maspader
Tempat lahir : Air Molek (Riau)
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 20 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2
RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Perpanjangan oleh Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 04 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Pbr 04 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AYU SRI YULIANTI alias AYU binti MASPADER (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut*", melanggar Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangkan seluruhnya dari lama masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan, dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Mi 8 Lite, warna Hitam, Imei I : 869808033587, Imei II : 869808033587144;
- 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0813 6549 0927.

Dikembalikan kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT.

- 1 (satu) unit handphone Vivo 1807, warna Merah, Imei I : 86746904137652, Imei II : 86746904137645;
- 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0819 3390 7533.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bundel print out screenshot percakapan antara akun WhatsApp 0813 6549 0927 dengan akun WhatsApp 0819 3390 7533 dan print out bukti transfer palsu ke rekening Bank BRI 551001005505538 an. Imran Simanungkalit beserta print out nota pembelian buah;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No.Rek. 017001013005531 an. Ayu Sri Yulianti.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa AYU SRI YULIANTI alias AYU binti MASPADER (Alm), pada rentang waktu tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Amal Ikhlas Gang Amal Ikhlas I No. 2 RT.005 RW.003 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT melalui media sosial mempromosikan di Marketplace Facebook menjual berbagai macam buah-buahan dengan mencantumkan nomor WhatsApp +6281365490927. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT menerima pesan dari Terdakwa menggunakan nomor WhatsApp +6281933907533 menanyakan macam buah-buahan apa saja yang dijual oleh Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT.
- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021, sewaktu Terdakwa sedang berada di Jalan Amal Ikhlas Gang Amal Ikhlas I No. 2 RT.005 RW.003 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp untuk memesan berbagai jenis buah-buahan kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, dengan cara :
 - 1) Pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 09.59 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Naga sebanyak 5 (lima) peti dan buah Mangga Indramayu sebanyak 2 (dua) peti dengan total harga Rp. 2.835.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.04 WIB, dengan menggunakan handphone Oppo milik Terdakwa, lalu Terdakwa mencari gambar bentuk bukti transfer Bank BRI Mobile Banking (BRImo) pada Google setelah itu gambar tersebut Terdakwa rubah atau edit menggunakan aplikasi Picsart yang di unduh dari Play Store menjadi : Pengirim BOBBI PUTRA, No.Rek. 2160 **** * 530, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 2.835.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.

- 2) Pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 16.14 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Jeruk Jumbo sebanyak 1 (satu) peti, buah Mangga Indramayu sebanyak 1 (satu) peti dan buah Naga sebanyak 5 (lima) peti dengan total harga Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRI Mo menjadi : Pengirim OPTIANA, No.Rek. 2160 **** * 530, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRI Mo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.
- 3) Pada tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 06.16 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Jeruk Berastagi sebanyak 1 (satu) keranjang, buah Mangga Indramayu (besar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) peti dan buah Mangga Indramayu (sedang) sebanyak 3 (tiga) peti dengan total harga Rp. 2.322.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 12.45 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim WANDA, No.Rek. 1614 ****
**** 507, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 2.322.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.

- 4) Pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 08.41 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Pir sebanyak 10 Kg (sepuluh kilogram), buah Apel sebanyak 10 Kg (sepuluh kilogram), buah Sirsak sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram), buah Naga sebanyak 2 (dua) peti dan buah Alpukat sebanyak 1 (satu) karung dengan total harga Rp. 3.417.500,- (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), kemudian sekira pukul 13.29 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim WELI PUTRA, No.Rek. 2160 **** **** 530, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 3.417.500,- (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.

- 5) Pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 08.59 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Jeruk sebanyak 1 (satu) keranjang, buah Naga sebanyak 4 (empat) peti, Mangga Indramayu (besar) sebanyak 3 (tiga) peti, buah Mangga Indramayu (sedang) sebanyak 3 (tiga) peti, buah Alpukat sebanyak 1 (satu) karung, buah Pir sebanyak 1 (satu) kardus dan buah Apel sebanyak 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan total harga Rp. 4.484.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.16 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim WELI PUTRA, No.Rek. 1614 **** * 507, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 4.484.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.
- 6) Pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 21.06 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Mangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu sebanyak 5 (lima) peti, buah Mangga Harum Manis sebanyak 1 (satu) peti, buah Alpukat sebanyak 2 (dua) karung, buah Apel sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram), buah Pir sebanyak 2 (dua) kardus dan buah Naga sebanyak 2 (dua) peti dengan total harga Rp. 3.960.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 13.32 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim WELI PUTRA, No.Rek. 2160 **** * 530, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 3.960.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.

- 7) Pada tanggal 02 November 2021 sekira pukul 05.38 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Mangga HR sebanyak 3 (tiga) peti, buah Mangga DR sebanyak 6 (enam) peti, buah Mangga Benhur sebanyak 1 (satu) peti, buah Apel sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram), buah Pir sebanyak 1 (satu) kardus dan buah Alpukat sebanyak 1 (satu) karung dengan total harga Rp. 3.474.500,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), kemudian sekira pukul 10.33 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim OPTIANA, No.Rek. 2160 **** * 530, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 3.474.500,- (tiga juta

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRI Mo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.

- 8) Pada tanggal 03 November 2021 sekira pukul 08.53 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Mangga sebanyak 7 (tujuh) peti dan Jeruk 1 (satu) keranjang dengan total harga Rp. 2.797.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.49 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRI Mo menjadi : Pengirim WELI PUTRA, No.Rek. 0284 **** * 505, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 2.797.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRI Mo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.
- 9) Pada tanggal 06 November 2021 sekira pukul 10.08 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Mangga HR



sebanyak 8 (delapan) peti, buah Naga sebanyak 4 (empat) peti, buah Pir sebanyak 1 (satu) kardus dan buah Apel sebanyak 1 (satu) kardus dengan total harga Rp. 4.655.000,- (empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.15 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim OPTIANA, No.Rek. 2160 **** 530, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 4.655.000,- (empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.

- 10) Pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 19.48 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Klengkeng sebanyak 1 (satu) keranjang, buah Anggur sebanyak 2 (dua) keranjang, buah Mangga sebanyak 9 (sembilan) peti dan buah Alpukat sebanyak 1 (satu) karung dengan total harga Rp. 4.222.000,- (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), kemudian pada tanggal 08 November 2021 sekira pukul 10.02 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim NOVITA, No.Rek. 0284 **** 505, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 4.222.000,- (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi



IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT mendatangi Bank BRI di Desa Tanah Merah untuk mengecek saldo pada Rekening Bank BRI Nomor 5510 0100 5505 538 atas nama IMRAN SIMANUNGKALIT, saat itu Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT mendapati tidak ada penambahan saldo pada rekeningnya, lalu Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT mengkonfirmasi kepada Terdakwa terkait pembayaran pembelian buah-buahan yang baru saja di transfer oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan transfer belum masuk karena ada gangguan, setelah itu Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT mengecek keseluruhan mutasi pada Rekening Bank BRI Nomor 5510 0100 5505 538 atas nama IMRAN SIMANUNGKALIT, ternyata selama ini tidak pernah ada masuk ke rekening Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT uang pembayaran pembelian buah-buahan dari Terdakwa, kemudian Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT menghubungi Saksi AL HAMID (Gojek) meminta untuk kembali ke Toko Pelangi Buah, setelah itu Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT dan Saksi AL HAMID bersama-sama berangkat ke tempat tujuan buah-buahan tersebut di antar yakni rumah Saksi YANTI EKA PUTRI. Namun setibanya di kediaman Saksi YANTI EKA PUTRI, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT tidak bertemu dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang berada di luar kota. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT mengalami kerugian sebesar Rp. 31.442.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke Polda Riau untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap berbagai jenis buah-buahan yang telah di pesan oleh Terdakwa kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT tersebut, kemudian di jual kembali oleh Terdakwa melalui media sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook atas nama AYU SRI YULIANTI dengan mencantumkan nomor WhatsApp +6282211822123, lalu setelah pembeli memesan dan melakukan pembayaran ke Rekening Bank BRI Nomor 0170 0101 3005 531 atas nama AYU SRI YULIANTI, dengan menggunakan aplikasi transportasi online Terdakwa memesan jasa untuk menjemput dan mengantarkan buah-buahan tersebut kepada pembeli.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta Pusat dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 21 Januari 2021, yang dilakukan oleh RENI KRISTIANANDA, ST. CEH. CHFI. CCPA., telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone XIAOMI MI 8 LITE, warna Hitam, Imei 1/2 : 869808033587136 / 869808033587114, SimCard Telkomsel 081365490927 milik Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, ditemukan User Account WhatsApp pada handphone yaitu 6285249563464@s.whatsapp.net dengan Username "816457" yang sudah diubah menjadi 6281365490927@s.whatsapp.net dengan Username "816457"; Riwayat percakapan WhatsApp yang terkait perkara beserta file foto yang berisi bukti transfer yang merupakan lampiran dari percakapan WhatsApp yang terkait perkara.
- b. 1 (satu) unit handphone VIVO 1807, warna Merah, Imei 1/2 : 867469042137652 / 867469042137645, SimCard XL 081933907533 milik Terdakwa AYU SRI YULIANTI, ditemukan User Account WhatsApp pada handphone yaitu 6282211822123@s.whatsapp.net dengan Username "Ada" dan 6281933907533@s.whatsapp.net dengan Username "Infra".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

a t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa AYU SRI YULIANTI alias AYU binti MASPADER (Alm), pada rentang waktu tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Amal Ikhlas Gang Amal Ikhlas I No. 2 RT.005 RW.003



Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT melalui media sosial mempromosikan di Marketplace Facebook menjual berbagai macam buah-buahan dengan mencantumkan nomor WhatsApp +6281365490927. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT menerima pesan dari Terdakwa menggunakan nomor WhatsApp +6281933907533 menanyakan macam buah-buahan apa saja yang dijual oleh Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT.
- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021, sewaktu Terdakwa sedang berada di Jalan Amal Ikhlas Gang Amal Ikhlas I No. 2 RT.005 RW.003 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp untuk memesan berbagai jenis buah-buahan kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, dengan cara :
 - 1) Pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 09.59 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Naga sebanyak 5 (lima) peti dan buah Mangga Indramayu sebanyak 2 (dua) peti dengan total harga Rp. 2.835.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.04 WIB, dengan menggunakan handphone Oppo milik Terdakwa, lalu Terdakwa mencari gambar bentuk bukti transfer Bank BRI Mobile Banking (BRImo) pada Google setelah itu gambar tersebut Terdakwa rubah atau edit menggunakan aplikasi Picsart yang di unduh dari Play Store menjadi : Pengirim BOBBI PUTRA, No.Rek. 2160 **** * 530, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 2.835.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),



kemudian gambar bukti transfer BRI Mo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.

- 2) Pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 16.14 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Jeruk Jumbo sebanyak 1 (satu) peti, buah Mangga Indramayu sebanyak 1 (satu) peti dan buah Naga sebanyak 5 (lima) peti dengan total harga Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRI Mo menjadi : Pengirim OPTIANA, No.Rek. 2160 **** * 530, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRI Mo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.
- 3) Pada tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 06.16 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi



IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Jeruk Berastagi sebanyak 1 (satu) keranjang, buah Mangga Indramayu (besar) sebanyak 2 (dua) peti dan buah Mangga Indramayu (sedang) sebanyak 3 (tiga) peti dengan total harga Rp. 2.322.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 12.45 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim WANDA, No.Rek. 1614 ****
**** 507, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 2.322.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.

- 4) Pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 08.41 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Pir sebanyak 10 Kg (sepuluh kilogram), buah Apel sebanyak 10 Kg (sepuluh kilogram), buah Sirsak sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram), buah Naga sebanyak 2 (dua) peti dan buah Alpukat sebanyak 1 (satu) karung dengan total harga Rp. 3.417.500,- (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), kemudian sekira pukul 13.29 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim WELI PUTRA, No.Rek. 2160 **** **** 530, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 3.417.500,- (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRImo yang telah di



rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.

- 5) Pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 08.59 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Jeruk sebanyak 1 (satu) keranjang, buah Naga sebanyak 4 (empat) peti, Mangga Indramayu (besar) sebanyak 3 (tiga) peti, buah Mangga Indramayu (sedang) sebanyak 3 (tiga) peti, buah Alpukat sebanyak 1 (satu) karung, buah Pir sebanyak 1 (satu) kardus dan buah Apel sebanyak 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan total harga Rp. 4.484.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.16 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim WELI PUTRA, No.Rek. 1614 **** 507, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 4.484.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.



- 6) Pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 21.06 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Mangga Indramayu sebanyak 5 (lima) peti, buah Mangga Harum Manis sebanyak 1 (satu) peti, buah Alpukat sebanyak 2 (dua) karung, buah Apel sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram), buah Pir sebanyak 2 (dua) kardus dan buah Naga sebanyak 2 (dua) peti dengan total harga Rp. 3.960.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 13.32 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim WELI PUTRA, No.Rek. 2160 **** * 530, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 3.960.500,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.
- 7) Pada tanggal 02 November 2021 sekira pukul 05.38 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Mangga HR sebanyak 3 (tiga) peti, buah Mangga DR sebanyak 6 (enam) peti, buah Mangga Benhur sebanyak 1 (satu) peti, buah Apel sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram), buah Pir sebanyak 1 (satu) kardus dan buah Alpukat sebanyak 1 (satu) karung dengan total harga Rp. 3.474.500,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), kemudian sekira pukul 10.33 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit



gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim OPTIANA, No.Rek. 2160 **** * 530, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 3.474.500,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.

- 8) Pada tanggal 03 November 2021 sekira pukul 08.53 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Mangga sebanyak 7 (tujuh) peti dan Jeruk 1 (satu) keranjang dengan total harga Rp. 2.797.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.49 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim WELI PUTRA, No.Rek. 0284 **** * 505, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 2.797.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.



- 9) Pada tanggal 06 November 2021 sekira pukul 10.08 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Mangga HR sebanyak 8 (delapan) peti, buah Naga sebanyak 4 (empat) peti, buah Pir sebanyak 1 (satu) kardus dan buah Apel sebanyak 1 (satu) kardus dengan total harga Rp. 4.655.000,- (empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.15 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim OPTIANA, No.Rek. 2160 **** * 530, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 4.655.000,- (empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan diterima oleh Saksi YANTI EKA PUTRI.
- 10) Pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 19.48 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT untuk memesan buah Klengkeng sebanyak 1 (satu) keranjang, buah Anggur sebanyak 2 (dua) keranjang, buah Mangga sebanyak 9 (sembilan) peti dan buah Alpukat sebanyak 1 (satu) karung dengan total harga Rp. 4.222.000,- (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), kemudian pada tanggal 08 November 2021 sekira pukul 10.02 WIB, dengan menggunakan aplikasi Picsart yang terpasang pada handphone Oppo, lalu Terdakwa merubah atau mengedit gambar bukti transfer BRImo menjadi : Pengirim NOVITA, No.Rek. 0284 **** * 505, Penerima IMRAN SIMANUNGKALIT, No.Rek. 5510 0100 5505 538, Nominal Rp. 4.222.000,- (empat



juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), kemudian gambar bukti transfer BRI Mo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, lalu dengan menggunakan aplikasi Gojek Terdakwa memesan jasa untuk mengangkut buah-buah tersebut dengan lokasi penjemputan berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan lokasi pengantaran berada di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT mendatangi Bank BRI di Desa Tanah Merah untuk mengecek saldo pada Rekening Bank BRI Nomor 5510 0100 5505 538 atas nama IMRAN SIMANUNGKALIT, saat itu Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT mendapati tidak ada penambahan saldo pada rekeningnya, lalu Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT mengkonfirmasi kepada Terdakwa terkait pembayaran pembelian buah-buahan yang baru saja di transfer oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan transfer belum masuk karena ada gangguan, setelah itu Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT mengecek keseluruhan mutasi pada Rekening Bank BRI Nomor 5510 0100 5505 538 atas nama IMRAN SIMANUNGKALIT, ternyata selama ini tidak pernah ada masuk ke rekening Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT uang pembayaran pembelian buah-buahan dari Terdakwa, kemudian Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT menghubungi Saksi AL HAMID (Gojek) meminta untuk kembali ke Toko Pelangi Buah, setelah itu Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT dan Saksi AL HAMID bersama-sama berangkat ke tempat tujuan buah-buahan tersebut di antar yakni rumah Saksi YANTI EKA PUTRI. Namun setibanya di kediaman Saksi YANTI EKA PUTRI, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT tidak bertemu dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang berada di luar kota. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT mengalami kerugian sebesar Rp. 31.442.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke Polda Riau untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap berbagai jenis buah-buahan yang telah di pesan oleh Terdakwa kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT tersebut, kemudian di jual kembali oleh Terdakwa melalui media sosial Facebook atas nama AYU SRI YULIANTI dengan mencantumkan nomor WhatsApp +6282211822123, lalu setelah pembeli memesan dan melakukan pembayaran ke Rekening Bank BRI Nomor 0170 0101 3005 531 atas nama AYU SRI YULIANTI, dengan menggunakan aplikasi transportasi online Terdakwa memesan jasa untuk menjemput dan mengantarkan buah-buahan tersebut kepada pembeli.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta Pusat dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 21 Januari 2021, yang dilakukan oleh RENI KRISTIANANDA, ST. CEH. CHFI. CCPA., telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone XIAOMI MI 8 LITE, warna Hitam, Imei 1/2 : 869808033587136 / 869808033587114, SimCard Telkomsel 081365490927 milik Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, ditemukan User Account WhatsApp pada handphone yaitu 6285249563464@s.whatsapp.net dengan Username "816457" yang sudah diubah menjadi 6281365490927@s.whatsapp.net dengan Username "816457"; Riwayat percakapan WhatsApp yang terkait perkara beserta file foto yang berisi bukti transfer yang merupakan lampiran dari percakapan WhatsApp yang terkait perkara.
 - b. 1 (satu) unit handphone VIVO 1807, warna Merah, Imei 1/2 : 867469042137652 / 867469042137645, SimCard XL 081933907533 milik Terdakwa AYU SRI YULIANTI, ditemukan User Account WhatsApp pada handphone yaitu 6282211822123@s.whatsapp.net dengan Username "Ada" dan 6281933907533@s.whatsapp.net dengan Username "Infra".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMRAN SIMANUNGKALIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021, Terdakwa telah melakukan manipulasi Dokumen Elektronik berupa bukti transfer Bank BRI Mobile Banking (BRImo) untuk pembayaran pembelian buah-buahan kepada Saksi dengan tujuan agar Dokumen Elektronik tersebut dianggap salah-olah data yang otentik.
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi melalui media sosial mempromosikan di Marketplace Facebook menjual berbagai macam buah-buahan dengan mencantumkan nomor WhatsApp +6281365490927. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT menerima pesan dari Terdakwa menggunakan nomor WhatsApp +6281933907533 menanyakan macam buah-buahan apa saja yang dijual oleh Saksi.
- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021, sewaktu Saksi berada di Toko Pelangi Buah yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp untuk memesan berbagai jenis buah-buahan kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali pembelian;
- Bahwa menurut Saksi AL HAMID buah-buahan yang di pesan Terdakwa kepada Saksi tersebut, di antar oleh Saksi AL HAMID ke rumah Sdri. YANTI EKA PUTRI merupakan Kakak Terdakwa yang terletak di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 31.442.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AL HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, namun Saksi pernah beberapa kali menjemput buah-buahan yang di



pesan Terdakwa ke Toko Pelangi Buah milik Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT yang terletak di Sei Sialang RT.002 RW.002 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Terdakwa pernah beberapa kali memesan jasa pengangkutan baik secara online maupun offline kepada Saksi untuk mengantarkan kulkas, buah-buahan dan lain-lain, terhadap buah-buahan Saksi mengantarkan ke rumah Sdri. YANTI EKA PUTRI merupakan Kakak Terdakwa yang terletak di Perum Mahkota Riau Blok B.4 No. 2 RT.005 RW.001 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021, Saksi yang bekerja sebagai Pengemudi di Blue Bird, pernah mendapat pesanan jasa untuk mengangkut buah-buahan dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT buah-buahan yang selama di pesan Terdakwa untuk diantarkan ke rumah Sdri. YANTI EKA PUTRI merupakan hasil penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT dengan cara manipulasi bukti transfer Bank BRI Mobile Banking (BRImo) untuk pembayaran pembelian buah-buahan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli **TEGUH ARIFIYADI, SH. MH. CEH. CHFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia dengan jabatan selaku Kepala Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memesan buah kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menunjukkan bukti transfer fiktif (menipu) adalah kesengajaan yang dilandasi niat. Penipuan merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar peraturan yang ada sehingga dapat dipastikan pelaku tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin dari pihak yang berwenang, telah memenuhi unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum".



- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan screenshot berupa bukti transfer fiktif dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penciptaan” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 35, telah memenuhi unsur “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memesan buah kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT dengan menunjukkan bukti pembayaran berupa screenshot transferan ke BRI agar Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT percaya Terdakwa benar-benar telah mentransfer uang sejumlah pemesanannya. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah upaya agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah otentik meskipun Terdakwa tidak pernah mentransfer uang kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, telah memenuhi unsur “dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.
- Bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Ahli **RENI KRISTIANANDA, ST. CEH. CHFI. CCPA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia dengan jabatan selaku Subkoordinator Operasional Laboratorium Forensik Digital.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa perangkat *handphone*, tahapan pemeriksaan yang dilakukan sebagai berikut :
 - Mencatat spesifikasi barang bukti yang diterima;
 - Memasang barang bukti pada perangkat imaging;
 - Mengambil data (imaging) dari barang bukti;
 - Mencari dan menganalisa data/informasi elektronik pada file hasil imaging;
 - Membuat laporan hasil analisa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone XIAOMI MI 8 LITE, warna Hitam, Imei 1/2 : 869808033587136/869808033587114, SimCard Telkomsel 081365490927 milik Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, ditemukan User Account WhatsApp pada handphone yaitu 6285249563464@s.whatsapp.net dengan User name "816457" yang sudah diubah menjadi 6281365490927@s.whatsapp.net dengan Username "816457"; Riwayat percakapan WhatsApp yang terkait perkara beserta file foto yang berisi bukti transfer yang merupakan lampiran dari percakapan WhatsApp yang terkait perkara.
- 1 (satu) unit handphone VIVO 1807, warna Merah, Imei 1/2 : 867469042137652/867469042137645, SimCard XL 081933907533 milik Terdakwa AYU SRI YULIANTI, ditemukan User Account WhatsApp pada handphone yaitu 6282211822123@s.whatsapp.net dengan Username "Ada" dan 6281933907533@s.whatsapp.net dengan Username "Infra".

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AYU SRI YULIANTI alias AYU binti MASPADER (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021, Terdakwa telah melakukan manipulasi Dokumen Elektronik berupa bukti transfer Bank BRI Mobile Banking (BRImo) untuk pembayaran pembelian buah-buahan kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT dengan tujuan agar Dokumen Elektronik tersebut dianggap salah-olah data yang otentik.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa melihat pada media sosial ada yang mempromosikan di Marketplace Facebook menjual berbagai macam buah-buahan dengan mencantumkan nomor WhatsApp +6281365490927, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT menanyakan macam buah-buahan apa saja yang dijual.
- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021, sewaktu Terdakwa sedang berada di Jalan Amal Ikhlas Gang Amal Ikhlas I No. 2 RT.005 RW.003 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp untuk memesan berbagai jenis



buah-buahan kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT sebanyak 10 (sepuluh) kali pembelian;

- Bahwa terhadap berbagai jenis buah-buahan yang telah di pesan oleh Terdakwa kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT tersebut, kemudian di jual kembali oleh Terdakwa melalui media sosial Facebook atas nama AYU SRI YULIANTI dengan mencantumkan nomor WhatsApp +6282211822123, lalu setelah pembeli memesan dan melakukan pembayaran ke Rekening Bank BRI Nomor 0170 0101 3005 531 atas nama AYU SRI YULIANTI, dengan menggunakan aplikasi transportasi online Terdakwa memesan jasa untuk menjemput dan mengantarkan buah-buahan tersebut kepada pembeli.
- Bahwa dari menjual kembali buah-buahan yang telah di pesan oleh Terdakwa kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan keuntungan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Riau sewaktu berada di tempat kerja Terdakwa yang berada di Jalan Amal Ikhlas Gang Amal Ikhlas I No. 2 RT.005 RW.003 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Mi 8 Lite, warna Hitam, Imei I : 869808033587, Imel II : 869808033587144;
- 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0813 6549 0927;
- 1 (satu) unit handphone Vivo 1807, warna Merah, Imei I : 86746904137652, Imel II : 86746904137645;
- 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0819 3390 7533;
- 1 (satu) bundel print out screenshot percakapan antara akun WhatsApp 0813 6549 0927 dengan akun WhatsApp 0819 3390 7533 dan print out bukti transfer palsu ke rekening Bank BRI 551001005505538 an. Imran Simanungkalit beserta print out nota pembelian buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No.Rek. 017001013005531 an. Ayu Sri Yulianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT melalui media sosial mempromosikan di Marketplace Facebook menjual berbagai macam buah-buahan dengan mencantumkan nomor WhatsApp +6281365490927. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT menerima pesan dari Terdakwa menggunakan nomor WhatsApp +6281933907533 menanyakan macam buah-buahan apa saja yang dijual oleh Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT.
- Bahwa benar selanjutnya sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021, sewaktu Terdakwa sedang berada di Jalan Amal Ikhlas Gang Amal Ikhlas I No. 2 RT.005 RW.003 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp untuk memesan berbagai jenis buah-buahan kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT sampai 10 (sepuluh) kali pembelian.
- Bahwa benar terhadap berbagai jenis buah-buahan yang telah di pesan oleh Terdakwa kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT tersebut, kemudian di jual kembali oleh Terdakwa melalui media sosial Facebook atas nama AYU SRI YULIANTI dengan mencantumkan nomor WhatsApp +6282211822123, lalu setelah pembeli memesan dan melakukan pembayaran ke Rekening Bank BRI Nomor 0170 0101 3005 531 atas nama AYU SRI YULIANTI, dengan menggunakan aplikasi transportasi online Terdakwa memesan jasa untuk menjemput dan mengantarkan buah-buahan tersebut kepada pembeli.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta Pusat dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 21 Januari 2021, yang dilakukan oleh RENI KRISTIANANDA, ST. CEH. CHFI. CCPA., telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - c. 1 (satu) unit handphone XIAOMI MI 8 LITE, warna Hitam, Imei 1/2 : 869808033587136 / 869808033587114, SimCard



Telkomsel 081365490927 milik Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, ditemukan User Account WhatsApp pada handphone yaitu 6285249563464@s.whatsapp.net dengan Username "816457" yang sudah diubah menjadi 6281365490927@s.whatsapp.net dengan Username "816457"; Riwayat percakapan WhatsApp yang terkait perkara beserta file foto yang berisi bukti transfer yang merupakan lampiran dari percakapan WhatsApp yang terkait perkara.

- d. 1 (satu) unit handphone VIVO 1807, warna Merah, Imei 1/2 : 867469042137652 / 867469042137645, SimCard XL 081933907533 milik Terdakwa AYU SRI YULIANTI, ditemukan User Account WhatsApp pada handphone yaitu 6282211822123@s.whatsapp.net dengan Username "Ada" dan 6281933907533@s.whatsapp.net dengan Username "Infra".

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah dapat dinyatakan kepada Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan Pertama melanggar Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum orang pribadi yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitas Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* (salah orang).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para Saksi, bukti surat maupun Keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada rentang waktu tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021, sewaktu Terdakwa sedang berada di Jalan Amal Ikhlas Gang Amal Ikhlas I No. 2 RT.005 RW.003 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp untuk memesan berbagai jenis buah-buahan kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, dengan cara menggunakan handphone Oppo milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari gambar bentuk bukti transfer Bank BRI Mobile Banking (BRImo) pada Google setelah itu gambar tersebut Terdakwa rubah atau edit menggunakan aplikasi Picsart yang di unduh dari Play Store, lalu gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, seolah-olah itu asli dan telah dibayarkan oleh Terdakwa begitu seterusnya dilakukan Terdakwa hingga sampai sebanyak 10 (sepuluh) kali pembelian buah-buahan kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen



elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT melalui media sosial mempromosikan di Marketplace Facebook menjual berbagai macam buah-buahan dengan mencantumkan nomor WhatsApp +6281365490927. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT menerima pesan dari Terdakwa menggunakan nomor WhatsApp +6281933907533 menanyakan macam buah-buahan apa saja yang dijual oleh Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT.
- Bahwa benar selanjutnya sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021, sewaktu Terdakwa sedang berada di Jalan Amal Ikhlas Gang Amal Ikhlas I No. 2 RT.005 RW.003 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp untuk memesan berbagai jenis buah-buahan kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, dengan cara menggunakan handphone Oppo milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari gambar bentuk bukti transfer Bank BRI Mobile Banking (BRImo) pada Google setelah itu gambar tersebut Terdakwa rubah atau edit menggunakan aplikasi Picsart yang di unduh dari Play Store, lalu gambar bukti transfer BRImo yang telah di rubah atau edit tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, begitu seterusnya dilakukan Terdakwa hingga sampai sebanyak 10 (sepuluh) kali pembelian.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta Pusat dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 21 Januari 2021, yang dilakukan oleh RENI KRISTIANANDA, ST. CEH. CHFI. CCPA., telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit handphone XIAOMI MI 8 LITE, warna Hitam, Imei 1/2 : 869808033587136/869808033587114, SimCard Telkomsel 081365490927 milik Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT, ditemukan User Account WhatsApp pada handphone yaitu 6285249563464@s.whatsapp.net dengan User name "816457" yang sudah diubah menjadi 6281365490927@s.whatsapp.net dengan Username "816457"; Riwayat percakapan WhatsApp yang terkait perkara beserta file foto yang berisi bukti transfer yang merupakan lampiran dari percakapan WhatsApp yang terkait perkara.
- 1 (satu) unit handphone VIVO 1807, warna Merah, Imei 1/2 : 867469042137652/867469042137645, SimCard XL 081933907533 milik Terdakwa AYU SRI YULIANTI, ditemukan User Account WhatsApp pada handphone yaitu 6282211822123@s.whatsapp.net dengan Username "Ada" dan 6281933907533@s.whatsapp.net dengan Username "Infra".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021, sewaktu Terdakwa sedang berada di Jalan Amal Ikhlas Gang Amal Ikhlas I No. 2 RT.005 RW.003 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp untuk memesan berbagai jenis buah-buahan kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT sampai 10 (sepuluh) kali pembelian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan subsidair, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Mi 8 Lite, warna Hitam, Imei I : 869808033587, Imel II : 869808033587144;
- 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0813 6549 0927.

Dikembalikan kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT.

- 1 (satu) unit handphone Vivo 1807, warna Merah, Imei I : 86746904137652, Imel II : 86746904137645;
- 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0819 3390 7533.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bundel print out screenshot percakapan antara akun WhatsApp 0813 6549 0927 dengan akun WhatsApp 0819 3390 7533 dan print out bukti transfer palsu ke rekening Bank BRI 551001005505538 an. Imran Simanungkalit beserta print out nota pembelian buah;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No.Rek. 017001013005531 an. Ayu Sri Yulianti.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AYU SRI YULIANTI alias AYU binti MASPADER (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagai perbuatan berlanjut*", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AYU SRI YULIANTI alias AYU binti MASPADER (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Mi 8 Lite, warna Hitam, Imei I : 869808033587, Imel II : 869808033587144;
 - 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0813 6549 0927.

Dikembalikan kepada Saksi IMRAN SIMANUNGKALIT.

- 1 (satu) unit handphone Vivo 1807, warna Merah, Imei I : 86746904137652, Imel II : 86746904137645;
- 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0819 3390 7533.



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bundel print out screenshot percakapan antara akun WhatsApp 0813 6549 0927 dengan akun WhatsApp 0819 3390 7533 dan print out bukti transfer palsu ke rekening Bank BRI 551001005505538 an. Imran Simanungkalit beserta print out nota pembelian buah;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No.Rek. 017001013005531 an. Ayu Sri Yulianti.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juni 2022**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Basman, S.H.** dan **Iwan Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irene Wismeri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Deddi Iwan Budiono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Riau, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, S.H